

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konstitusional pernyataan ini menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai individu dan kelompok yang hidup dalam masyarakat yang tidak pernah bisa lepas dari suatu permasalahan dalam kehidupan dan dengan adanya perkembangan dari masyarakat Indonesia sekarang ini, hukum di Indonesia dituntut untuk lebih maju. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan peraturan - peraturan yang mengatur tingkah laku antara individu maupun kelompok.¹ Harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak-hak dasar setiap warga negara dari tindakan yang melanggar kemanusiaan seperti perdagangan orang.

Tindak pidana orang membuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum. Lebih-lebih praktik tindak pidana perdagangan orang selalu disertai dengan berbagai tindakan ancaman kekerasan, sehingga menimbulkan ketersiksaan

¹ Lex Stevkri Bakker dkk, 2023, “ Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking Yang Terjadi Kelurahan Alak, Kecamatan Kota Kupang “, *Petitum Law Journal*, Vol 01 Nomor 1. November 2023.

bagi korban pada masa depannya.² Perdagangan orang memiliki hubungan erat dengan interaksi antarnegara, karena kegiatan ini sering terjadi di wilayah perbatasan. Modus operandi yang dilakukan biasanya melibatkan pengiriman korban ke negara-negara tujuan. Kejahatan ini melibatkan lintas batas negara dan memperlihatkan bagaimana lemahnya pengawasan di daerah perbatasan memudahkan pelaku untuk menjalankan aksinya. Tindakan perdagangan manusia jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, merendahkan harkat dan martabat manusia yang seharusnya dilindungi.³

Perdagangan orang, yang memiliki akar sejarah dalam praktik perbudakan. Pada masa yang lalu, perdagangan orang merupakan suatu simbol/status sosial, di mana orang yang mempunyai status sosial tinggi (ekonomi dan kekuasaan/politik) dipastikan akan mempunyai budak/budakbelian. Adapun yang dimaksud dengan 'budak' adalah orang yang dibeli dan dijadikan budak, hamba, jongos. Setiap orang yang mempunyai budak akan dianggap mempunyai status sosial yang tinggi, sehingga hal ini merupakan suatu hal yang umum, dan tidak perlu dikaji dari perkembangan ilmiah.⁴

² Henny Nuraeny, 2011 *“Tindak Pidana Perdagangan orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”*, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur, hlm.19.

³ RyanKapitan, 2024, “Upaya Pencegahan Dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindakan Pidana Perdagangan Orang “, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol 2 Nomor 2. 2 Juni 2024.

⁴ *Ibid.*

Dalam masyarakat masih ditemukan adanya kelompok masyarakat yang kurang beruntung, baik dari segi materi/ekonomi, status sosial, Pendidikan, dan segi sosial lainnya. Berdasarkan hal tersebut manusia yang kurang beruntung akan berupaya meningkatkan status sosialnya supaya sama dengan kelompok yang beruntung lainnya. Pengaturan tindak pidana orang dewasa ini sudah diundangkan dan diberlakukan, tetapi dalam implementasi ternyata masih berjalan secara tidak efektif, dikarenakan masih banyaknya pelanggaran.⁵ Oleh Karena itu, perdagangan orang ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Faktor lain yang berkontribusi adalah kurangnya pemahaman agama dan nilai-nilai moral, yang memungkinkan pelaku untuk mengeksploitasi sesama manusia tanpa rasa bersalah. Kejahatan ini umumnya dilakukan secara terorganisir, menggunakan berbagai metode mulai dari bujuk rayu tradisional hingga teknik modern yang lebih canggih.⁶ Dilihat juga dari kemajuan teknologi yang semakin maju dan telah membawa banyak manfaat seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform online lainnya kini menjadi sarana baru untuk merekrut dan mengeksploitasi korban/ calon korban. Hal tersebut seperti membuka peluang bagi para pelaku kejahatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat justru

⁵ *Ibid.*

⁶ Adrya Gusmas Kapitan, dkk, 2024, “ Upaya Pencegahan Dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan penanganan Masalah Pidana Perdagangann Orang”, *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniori*, Vol 2, Nomor 2. Juni 2024.

dimanfaatkan oleh jaringan kriminal untuk melancarkan aksi mereka dengan cara-cara yang lebih canggih dan sulit dilacak. Pelaku dapat dengan mudah menyembunyikan identitas asli mereka. Dengan adanya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi perdagangan manusia menjadi lebih kompleks dan menantang untuk diberantas, menuntut aparat penegak hukum untuk terus memperbarui pengetahuan dan strategi mereka dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan yang semakin canggih di Indonesia.

Lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan atau pos pemeriksaan imigrasi, yang membuat tindak pidana perdagangan manusia antarnegara lebih mudah terjadi. Kejahatan ini adalah salah satu bentuk perlakuan paling keji yang menimpa manusia, khususnya perempuan dan anak-anak. Umumnya menjadi komoditas pelacuran atau eksploitasi lainnya seperti kerja paksa atau pelayan paksa, seperti pekerja domestik rumah tangga (pembantu rumah tangga) atau buruh kasar, pengantin pesanan, sampai pada kejahatan berbahaya bagi tubuh seperti transpalasi organ tubuh.

Pola ini umumnya dilakukan oleh pelaku (*trafficker*) melalui cara, rencana, atau pola lainnya yang bersifat mengelabui, agar seseorang (korban/ calon korban) merasa yakin bahwa apabila tidak dapat melakukan pekerjaan tertentu, maka korban akan menanggung akibatnya baik secara fisik ataupun psikis.⁷ Permasalahan ini tidak hanya perlu mendapat perhatian media dan masyarakat, tetapi juga memerlukan tindakan tegas dari aparat penegak

⁷ *Ibid.*

hukum untuk melindungi korban, serta upaya pemerintah dalam menangani masalah tersebut secara efektif.⁸

Akibat dari terjadinya perdagangan orang ini juga membuat korban mungkin menghadapi risiko kesehatan mental yang serius, seperti kecemasan, rasa tidak aman, ketakutan, dan trauma. Penelitian menunjukkan bahwa banyak korban mengalami tingkat Gangguan Stres Pascatrauma (PTSD) yang tinggi. Selain itu, perdagangan orang dapat berdampak pada fungsi kognitif, menyebabkan kehilangan ingatan, depresi, dan bahkan dorongan untuk bunuh diri. Selain itu, korban sering mengalami pengucilan sosial, terisolasi dari lingkungan mereka, dan kesulitan mencari bantuan. Bagi mereka yang diperdagangkan lintas negara, hambatan bahasa, batasan geografis, dan perbedaan budaya memperburuk kesulitan mereka untuk meminta pertolongan atau melarikan diri.⁹

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) menyatakan bahwa siapa saja yang terlibat dalam perdagangan orang melalui kekerasan, ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau cara lain untuk tujuan eksploitasi, akan dihukum penjara antara 3 hingga

⁸ Apriana.M Bouk, dkk, 2023, “ Modus Dan Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur “, *Jurnal Syntax Dmiration*, Vol 4, Nomor 8. Agustus 2023.

⁹<https://humantraffickingsearchorg.translate.google/impact/? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=wa> diakses tanggal 7 Oktober 2024.

15 tahun dan didenda. Jika korbannya adalah anak, hukuman penjara akan diperpanjang menjadi 5 hingga 20 tahun dengan denda yang lebih tinggi.

Undang-undang tersebut berupaya memutus rantai eksploitasi dengan tidak hanya menghukum pelaku utama perdagangan manusia, tetapi juga mereka yang turut memanfaatkan kerentanan para korban untuk kepentingan pribadi. Melalui pasal ini, hukum menegaskan bahwa tindakan memanfaatkan korban perdagangan manusia dipandang sama seriusnya dengan tindakan perdagangan manusia itu sendiri. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentunya akan semakin memicu praktik *human trafficking*.

Aksi yang perlu dilakukan segera adalah, di samping mendesak pemerintah untuk terus mengupayakan adanya bentuk formal perlindungan hukum bagi korban *trafficking* dan tindakan tegas bagi pelaku, diperlukan juga kesadaran masyarakat dan bantuan aparat kepolisian agar ikut berperan dalam memberantas praktik *trafficking* sehingga tujuan pemberantasan *human trafficking* dapat tercapai dengan maksimal dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan aparat kepolisian.¹⁰

Kota Kupang, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus perdagangan orang tertinggi di Indonesia. Kupang menjadi tempat transit bagi calon-calon korban

¹⁰ Zia Zakiri, dkk, 2017, “ Tindak Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol 01, Nomor 1. Agustus 2017.

perdagangan orang sebelum dikirim ke luar negeri.¹¹ Faktor geografis Kota Kupang sebagai kota pelabuhan menjadikan hal ini rentan sebagai titik transit perdagangan orang. Dalam menghadapi risiko signifikan terkait kejahatan ini Kota Kupang posisinya yang strategis dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Kebanyakan dari mereka dipalsukan identitasnya, tidak memiliki keterampilan, atau pendidikan yang layak, sehingga sangat rentan jadi korban TPPO.

Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi menciptakan kerentanan masyarakat terhadap eksploitasi. Budaya merantau yang kuat di kalangan masyarakat NTT seringkali dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksi perdagangan orang dengan kedok penawaran pekerjaan di luar daerah atau luar negeri. Budaya Merantau menjadi tantangan kultural dan menambah kompleksitas permasalahan yang membuat Kepolisian Resort Kupang Kota, sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki peran krusial dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Tugas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari edukasi masyarakat, penyelidikan kasus, hingga penindakan terhadap pelaku. Pemahaman yang komprehensif terhadap hambatan-hambatan tersebut tidak hanya akan membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas

¹¹https://learningtppo.kemenpppa.go.id/pluginfile.php/491/mod_resource/content/1/Press%20Release%20Rakornas%20GT%20PP%20TPPO%20NTT%202019.pdf, diakses tanggal 03 Oktober 2024.

internasional dalam upaya bersama memberantas kejahatan perdagangan orang.

Secara umum di Nusa Tenggara Timur (NTT), berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2KI), pada tahun 2022, sebanyak 1.410 orang dilaporkan menjadi korban perdagangan orang di Indonesia. Kabupaten Kupang sebagai salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur yang menjadi salah satu daerah Renumbang korban perdagangan manusia yang cukup banyak. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi seluruh pihak kepolisian dalam menanggulangi permasalahan ini.

Tabel 1 Data kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.

TAHUN	JUMLAH Laporan Polisi	KORBAN PEREMPUAN		KORBAN LAKI- LAKI		PELAKU
		DEWASA	ANAK	DEWASA	ANAK	
2022	4	3	2	2	1	4
2023	5	4	2	3	1	5

Sumber Data: Kepolisian Resor Kupang.

Berdasarkan data dari Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Kupang, tercatat sebanyak 9 kasus sepanjang tahun 2022-2023. Terdapat 9 kasus yang dilaporkan dan 18 korban dan 9 pelaku Tindak Pidana

Perdagangan orang yang direkrut tidak melalui prosedur yang resmi dipekerjakaan di luar negeri dengan iming-iming akan pekerjaan yang layak dengan gaji yang memuaskan namun pada kenyataannya ketika korban sampai ke luar negeri pekerjaan yang diberikan tidaklah sesuai dengan apa yang sudah disepakati sehingga korban yang direkrut secara ilegal yang tidak dibekali dengan keterampilan dasar menjadi sasaran dalam penyiksaan baik secara fisik maupun mental dan pada akhirnya korban mengalami penderitaan yang kemudian dipulangkan kembali ke daerah asal dengan tidak mendapatkan hasil yang diinginkan bahkan salah satu dari 18 korban tersebut kehilangan nyawa yang dipulangkan pada tanggal 13 Desember 2023.

Mengingat pentingnya peran kepolisian dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan ini, menjadi penting untuk mengidentifikasi dan memahami hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Kupang Kota dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Kota Kupang. Oleh karena itu penulis ingin menuangkan ide ini ke dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resort Kupang Kota Dalam Menanggulangi Perdagangan Orang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi hambatan Kepolisian Resort Kupang Kota dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?
2. Bagaimana kebijakan Kepolisian Resort Kupang dalam mengatasi hambatan penanggulangan perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Kepolisian Resort Kupang Kota dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Kepolisian Resort Kupang dalam mengatasi hambatan penanggulangan perdagangan orang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat ini memiliki manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Memperkaya literatur dan pengetahuan akademis dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana perdagangan orang dan upaya penanggulangannya. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori kriminologi dan viktimologi dalam konteks perdagangan manusia di daerah perbatasan atau kota transit seperti Kupang. Memperdalam pemahaman tentang interaksi antara faktor hukum, sosial, ekonomi, dan geografis dalam dinamika tindak pidana perdagangan orang. Mengembangkan kerangka analitis untuk evaluasi efektivitas implementasi undang-undang anti-perdagangan orang di tingkat daerah. Hasil penelitian ini juga bisa memperkaya diskusi akademik tentang peran polisi dalam menangani kejahatan terorganisir yang melibatkan lebih dari satu negara.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi Kepolisian Resort Kupang Kota untuk meningkatkan strategi dan kapasitas dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Menyediakan analisis komprehensif tentang hambatan-hambatan dalam penegakan hukum, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan dan alokasi sumber daya. Membantu pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia di Kota Kupang. Pemerintah daerah bisa menggunakan hasil penelitian ini untuk membuat program yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani perdagangan manusia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia dan mendorong kerja sama yang lebih baik antar lembaga pemerintah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian pada penulisan skripsi dengan judul “Hambatan Kepolisian Resort Kupang Kota Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang” merupakan hasil karya asli penulis yang disusun dari hasil pemikiran penulis sendiri. Karya tulis ini bukanlah bentuk dari plagiasi ataupun duplikasi penelitian orang lain. Berikut ini penulis menyajikan 3 (tiga) karya tulis sebagai pembanding yang membedakan dengan penelitian hukum ini :

1. Penelitian pada penulisan skripsi yang dilakukan oleh Bela Novita Sari Naibaho pada tahun 2019 dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)”. (Studi Pemberlakuan di Jalan Pengadilan No.8, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara dan Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2018)

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu ;

- a. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan: No.742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa Bentuk penerapan Hasil penelitian dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa, hukum perdagangan orang dapat dilihat dari pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang didalam KUHP yakni pasal 296 KUHP dan pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang diluar KUHP yakni Undang-Undang No. 21 tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggap sudah dapat mengatur keseluruhan dan

mencakup semua Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun undang-undang lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan perkara No.742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn telah menimbang berdasarkan bukti dan fakta-fakta dalam persidangan. Adapun keringanan yang diberikan dikarenakan adanya hal yang meringankan terdakwa dalam persidangan yaitu terdakwa mengakui segala kesalahan yang terakwa lakukan, belum pernah dihukum dan terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki segala kesalahan yang dilakukan.

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Bela Novita Sari tersebut, yaitu : penelitian berupa menganalisis suatu putusan yang didapat dari instansi terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan dan penulis hanya mencari tahu bagaimana Pertimbangan Hakim dan Pelaksanaan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada penelitian ini tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) (Studi Kasus Putusan No.742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn) Berdasarkan hasil penelitian secara kepustakaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Mengidentifikasi dan

mengevaluasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kupang Kota dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

2. Penelitian pada penulisan skripsi yang dilakukan oleh Destiana Halawa

Pada tahun 2023 dari Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini berjudul “Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta Melalui Pendekatan Politik Kriminal”. Rumusan Masalah penelitian adalah :

- a. Bagaimana bentuk strategi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum Polresta Yogyakarta melalui pendekatan politik kriminal?
- b. Apa saja faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum Polresta Yogyakarta?

Hasil penelitian dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana perdagangan anak di daerah Yogyakarta masih menjadi permasalahan di lingkungan kepolisian khususnya Polresta Yogyakarta, maka untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya yaitu strategi kepolisian dalam

menanggulangi tindak pidana perdagangan anak di Yogyakarta melalui pendekatan politik kriminal dengan dua cara yakni sebagai berikut:

1) Pendekatan non penal

Pendekatan melalui non penal yang dilakukan oleh kepolisian Polresta Yogyakarta yaitu dengan cara deteksi dini gejala sosial, penyuluhan hukum dan pembinaan kepada Ibu PKK dan anak-anak sekolah, melakukan patroli di tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana perdagangan anak dan menjalin kerja sama dengan instansi sekolah.

2) Pendekatan penal

Pendekatan penal yang dilakukan oleh kepolisian Polresta Yogyakarta dengan melakukan penindakan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan anak melalui penyelidikan dan penyidikan.

Penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis memang terdapat kesamaan dalam faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak. Perbedaan antara kedua penelitian tersebut yaitu : cara membentuk strategi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum Polresta Yogyakarta melalui pendekatan politik kriminal sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada hambatan-hambatan apa saja yang di alami oleh Kepolisian Resort Kota Kupang dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

3. Penelitian pada penulisan skripsi yang dilakukan oleh Chaidir Aldy 2013 dari Fakultas Syari'Ah Dan Hukum, UIN Allaudin Makasar. Penelitian ini berjudul "Tinjauan Yuridis Efektifitas Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Kota Makassar". Rumusan masalah penelitian adalah :
 - a. Bagaimanakah aturan hukum dan perundang-undangan tentang perdagangan orang (*human trafficking*)?
 - b. Bagaimanakah penerapan sanksi hukum perdagangan orang (*human trafficking*) di Pengadilan Negeri Makassar?
 - c. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang perdagangan orang (*human trafficking*)?

Hasil penelitian dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa Berdasarkan uraian dan pembahasan tentang Tinjauan Yuridis Efektifitas Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Kota Makassar yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan hukum dan perundang-undangan tentang perdagangan orang (*human trafficking*) pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Menurut KUHP jenis pemberian pidana dalam undang-undang yang mengatur pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang atau berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

- a. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana minimal-maksimal dan denda minimal-maksimal.
- b. Ada pasal menggunakan sanksi pidana saja, tetapi tetap ada minimal dan maksimal.
- c. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal dan denda maksimal.
- d. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal saja.

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

2. Pertimbangan majelis hakim yang menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku/terdakwa perdagangan orang sudah memenuhi rasa keadilan. Namun demikian, dalam UU No. 21 tahun 2007 masih mengatur mengenai hukuman pengganti denda (*subsida*) yang cenderung lebih ringan. Apabila pengenaan sanksi denda dapat diganti dengan kurungan, dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat umum.
3. Dalam Islam, istilah perdagangan manusia dikenal sebagai perbudakan. Perdagangan manusia merupakan perbuatan yang melanggar agama dan merupakan kejahatan kemanusiaan sehingga Islam mengharamkan perbuatan tersebut. Sanksi pidana dalam hukum islam bagi pelaku perdagangan orang yaitu berupa hukuman ta'zir. Tetapi ketentuan mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan kepada hasil ijtihad hakim atau imam yang berwenang.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Chaidir Aldy berfokus pada turan hukum dan perundang-undangan tentang perdagangan orang dan juga pandangan hukum islam. Tentang perdagangan orang beserta sanksinya. Penelitian ini berfokus pada pandangan hukum islam, Dalam Islam, istilah perdagangan manusia dikenal sebagai perbudakan. Menurut pandangan dan

perspektif Islam juga memandang bahwa perdagangan manusia merupakan perbuatan yang melanggar agama sehingga Islam mengharamkan perbudakan dan/atau perdagangan manusia. Fenomena *Trafficking* (perdagangan manusia), telah mengingatkan kembali pada praktik-praktik yang pernah terjadi sebelum Islam lahir, atau yang dalam literatur Islam disebut zaman Jahiliah. Dalam era ini, banyak orang yang tidak memahami bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang bebas (merdeka), otonom, setara dan harus dihormati. Oleh karena itu, zaman tersebut disebut zaman jahiliyah. Adapun sanksi pidana dalam hukum islam bagi pelaku perdagangan orang yaitu berupa hukuman ta'zir. Tetapi belum ada ketentuan yang jelas dalam Al-qur'an dan Hadits mengenai bentuk dan ukuran sanksi tersebut. Oleh karena itu, keputusannya diserahkan kepada ijtihad hakim atau imam yang berwenang. Macam hukuman ta'zir dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, jilid (dera), pengasingan dan ancaman. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan penerapan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia, dengan tidak mengabaikan Hak Asasi Manusia.

F. Batasan Konsep

Penelitian berjudul “Hambatan Kepolisian Resort Kupang Kota Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang”. Memiliki Batasan konsep sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk memastikan bahwa hukum, baik dalam arti sempit sebagai aturan tertulis maupun dalam arti luas sebagai prinsip keadilan, dijadikan pedoman dalam setiap tindakan hukum. Upaya ini dilakukan oleh semua subjek hukum yang terlibat serta oleh aparat penegak hukum yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang. Tujuannya adalah untuk menjamin berlakunya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹²

2. Kepolisian

Kepolisian adalah lembaga penegak hukum negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi warga negara, serta menangani tindak kejahatan. Fungsi utamanya meliputi pencegahan kejahatan, penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan kasus kriminal, serta pelayanan kepada masyarakat dalam hal keamanan.

¹² Bambang Waluyo, 2016, Penegakan hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 99.

3. Penanggulangan

Penanggulangan adalah serangkaian upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah, mengatasi, atau mengurangi dampak negatif dari suatu masalah atau situasi yang tidak diinginkan. Ini melibatkan identifikasi masalah, perencanaan strategi, dan pelaksanaan langkah-langkah konkret untuk mengendalikan atau menyelesaikan masalah tersebut.

4. Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah kejahatan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut. Eksploitasi ini dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, prostitusi, kerja paksa, perbudakan, atau praktik serupa lainnya.

5. Kota Kupang

Kota Kupang, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, tidak luput dari kejahatan perdagangan orang. Kota Kupang menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus perdagangan orang tertinggi di Indonesia, letak geografis yang strategis sehingga Kota Kupang menjadi kota perbatasan dan pelabuhan yang menjadi titik transit perdagangan orang dan juga sebagai pintu gerbang Indonesia bagian

timur. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam menjadikan Kota Kupang rentan terhadap praktik perdagangan orang. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya pendidikan sering kali menjadi pemicu utama yang mendorong masyarakat untuk terjebak dalam lingkaran perdagangan orang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian empiris (fakta sosial). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada fakta sosial. Jonaedi dan Effendy berpendapat bahwa:

"Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat penerapan hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum didalam masyarakat".¹³ Penelitian ini membahas tentang hambatan dan kebijakan Kepolisian Resort Kupang Kota dalam penanggulangan perdagangan orang.

a. Data Primer

Penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

¹³ Jonaedi Effendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *"Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris"*, Pranadamedia Group, Depok, Hlm 150.

Penelitian ini juga memerlukan data sekunder yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari para pihak atau ahli yang terkait dengan penelitian hukum ini. Penelitian hukum normatif data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer merupakan sumber data sekunder yang diperoleh dari peraturan Perundang-undangan. Beberapa contoh bahan hukum primer yang relevan untuk Tindak -Pidana Perdagangan Orang :

- a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum yang bertujuan untuk mencari, mempelajari, dan menganalisis data yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penggunaan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dalam penelitian atau studi penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang

peraturan-peraturan dan pendapat ahli dalam bidang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini juga membantu dalam membangun argumen yang kuat dan dapat diandalkan.

2. Pengumpulan data

- a. Wawancara bebas dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti, dan masih dimungkinkan ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara. Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu cara untuk mengumpulkan data dari buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

4. Analisis Data

Melakukan pengolahan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian hukum Empiris penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari dan proses penalaran. Menarik kesimpulan digunakan metode

berpikir deduktif, yaitu mendasarkan pada pola pemikiran umum ke pemikiran yang lebih khusus.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan konsep/ variabel penegakan hukum dan perlindungan hak upah tenaga kerja perempuan yang sedang cuti melahirkan, serta hasil penelitian berdasarkan analisis data

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan dan Saran